

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

ANTARA

RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH DAN
PT. MANDIRI TEKNOLOGI PRATAMA

TENTANG

PENGELOLAAN LAHAN PARKIR

NOMOR : 445.⁶~~1~~/DIR/75 / RSUD/2022

NOMOR : 010 /PKS /MTP/X/ 2022

=====

Pada hari ini, Selasa Satu Nopember Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-11-2022), bertempat di RSUD Praya Lombok Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. LALU FIRMAN WIJAYA,ST.,MT. Selaku Pelaksana Tugas Direktur RSUD Praya Lombok Tengah yang berkedudukan di Jl. H. Lalu Hasyim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. LALU TANU MIHARJA, Amd.Kep, Selaku Manajer Operasional yang diberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa nomor : 009/SK/MTP/X/2022 oleh PT. MANDIRI TEKNOLOGI PRATAMA yang berdomisili/berkedudukan di Langko Kr. Dalam, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya akan disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK". Masing-masing sepakat dan bertindak berdasarkan jabatannya, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas lahan parkir di RSUD Paraya Lombok Tengah yang berkedudukan dan berkantor di Jl. H. Lalu Hasyim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan memerlukan pengelolaan seluruh fasilitas perparkiran kendaraan roda empat dan atau roda dua atau dalam batas-batas lokasi RSUD Praya Lombok Tengah di dalam Perjanjian ini.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki surat izin berusaha (SIB) "Aktivitas perparkiran" dengan nama PT. MANDIRI TEKNOLOGI PRATAMA yang bedomisili di Langko Kr. Dalam, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa

Tenggara Barat sebagai mitra kerjasama pengelolaan jasa parkir pengunjung RSUD Praya Lombok Tengah.

- c. Bahwa PARA PIHAK dengan ini telah sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR KESEPAKATAN

1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengelolaan Lokasi Parkir dan menerapkan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan tersebut sesuai dengan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima penunjukkan pelaksanaan pengelolaan lokasi parkir dan menerapkan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan tersebut dengan penuh tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PENGELOLAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dilaksanakan untuk **jangka waktu selama 4 (Empat) tahun**, terhitung sejak tanggal Satu Nopember Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-11-2022) sampai dengan Satu Nopember Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-11-2026).
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dan dalam hal PIHAK KEDUA memperpanjang jangka waktu PERJANJIAN, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksud perpanjangan tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN. Untuk masa perpanjangan jangka waktu PERJANJIAN, PARA PIHAK sepakat untuk memberlakukan syarat dan ketentuan yang sama dengan syarat dan ketentuan pada PERJANJIAN, kecuali hal-hal yang dirubah pada perpanjangan tersebut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pengumpulan seluruh pendapatan dari pengelolaan Parkir RSUD Praya Lombok Tengah, Jl. H. Lalu Hasyim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut "PENDAPATAN", dengan kategori produk di bawah ini :
 - a. Parkir Mobil Umum, yakni tarif parkir yang dikenakan pada setiap kendaraan mobil atau sejenisnya yang masuk ke lokasi parkir, selain kendaraan stiker berlangganan mobil atau stiker komplimentari mobil.
 - b. Parkir Motor Umum, yakni tarif parkir yang dikenakan pada setiap kendaraan motor atau sejenisnya yang masuk ke lokasi parkir, selain kendaraan stiker berlangganan motor atau stiker komplimentari motor.
 - c. STIKER BERLANGGANAN MOBIL, yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk mobil atau sejenisnya yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan, dengan pembayaran penuh dimuka untuk waktu tertentu.
 - d. STIKER BERLANGGANAN MOTOR, yakni stiker tanda masuk parkir berlangganan untuk motor yang dapat dijual kepada perorangan atau perusahaan, dengan pembayaran penuh dimuka untuk waktu tertentu.
 - e. PRODUK LAIN-LAIN, yakni berbagai produk yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA di kemudian hari (apabila ada).

2. Selama jangka waktu PERJANJIAN, PARA PIHAK akan melakukan kerjasama dengan bentuk "Guarantee Income". Dimana PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) dan melakukan pembayaran pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku
 - b. Pihak Kedua wajib menyerahkan pembayaran keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya, apabila tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur, maka akan dibayarkan pada hari/tanggal kerja berikutnya.

3. Tarif lokasi parkir ditetapkan pada atau diatas struktur tarif dan akan direvisi secara berkala (periodik) berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku dan tarif parkir akan dilampirkan dalam Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian yang berlaku progresif yaitu di hitung untuk satu kali masuk dengan lama parkir maksimal 24 Jam, sebagai berikut :

1) Tarif Parkir Kendaraan dan Jenisnya

1. Sepeda Motor	:	
a. Sekali parkir (1-3 Jam)		Rp. 2.000,- / sekali parkir
b. Lebih dari 3 Jam	:	Rp. 500,- /jam
c. Lebih dari 10 Jam	:	Rp. 10.000,-/malam
2. Mobil Pick Up/Minibus/Sedan dan sejenisnya	:	
a. Sekali parkir (1-3 Jam)		Rp. 3.000,-/sekali parkir
b. Lebih dari 3 jam		Rp. 1.000,- /jam
c. Lebih dari 10 jam		Rp. 25.000,-/malam
3. Bus/Microbus/Truck/Sejenisnya		
a. Sekali parkir (1-3 jam)		Rp. 4.000,-/sekali parkir
b. Lebih dari 3 Jam		Rp. 2.000,-/jam
c. Lebih dari 10 jam		Rp. 40.000.-/Malam

2) Untuk pasien dan pengunjung dengan kategori pasien tidak mampu memenuhi penmbahan tarif normal maka dapat diberikan keringanan dengan meberlakukan tarif normal 1 - 3 jam pertama.

3) Untuk Parkir Komplimentari diberikan sesuai dengan persetujuan Para Pihak.

4. Tarif parkir diatas dapat berubah sewaktu-waktu dikemudian hari berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Lombok Tengah dan Perda Tarif RSUD Praya tarif perparkiran. Perubahan struktur tarif parkir akan disesuaikan atas dasar usulan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak dan wajib atas hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Pihak Pertama berhak :

- a. Menerima pembayaran atas pendapatan dari pelaksanaan pengelolaan perparkiran (pasal 3 ayat 2 butir a) .
- b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas di lapangan.

2. Pihak Pertama wajib :

- a. Penyediaan seluruh fasilitas-fasilitas pokok di area parkir dan seluruh area lain yang mendukung, Secara garis besar berikut ini adalah fasilitas pokok tersebut :
 1. **Pengadaan lokasi parkir yang siap pakai**
 2. **Fasilitas air dan system pembuangan air (drainase)**
 3. **Jaminan keamanan terhadap aset parkir dan kelancaran operasional parkir**
 4. **Pengadaan petugas kebersihan dan keamanan (gedung dan pengunjung) di lokasi parkir**
 5. **Penyediaan lokasi kantor administrasi Pihak Kedua di lokasi parkir**
- b. Pemberian informasi kepada Pihak Kedua mengenai kebijaksanaan yang menyangkut lokasi parkir sehingga Pihak Kedua dapat menjalankan operasional sesuai dengan spesifikasi Pihak Pertama tentang persyaratan operasional dan standard kualitas yang telah ditetapkan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan hal-hal tersebut dibawah ini pada lokasi parkir, antara lain :

1. Pihak Kedua berhak memberikan saran dan masukan kepada Pihak Pertama untuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pengelolaan parkir.
2. Pihak Kedua wajib :
 - a. Konsultasi Operasional pengelolaan perparkiran yang berkelanjutan pada lokasi parkir, mencakup :
 1. **Analisa arus kendaraan baik pada saat ramai maupun pada saat sepi secara harian, mingguan, dan bulanan.**
 2. **Merancang, merekomendasikan dan menggambar ulang sistem arus kendaraan pada lokasi parkir (apabila diperlukan) untuk menghindari kemacetan, penyempitan arus kendaraan dari berbagai arah atau lalu lintas kendaraan yang tidak normal.**
 3. **Spesifikasi program peningkatan estetika untuk lokasi parkir.**
 - b. Pihak Kedua akan merekrut, melatih, menyediakan **seragam kerja**, menyusun **jadwal kerja**, **supervisi**, melakukan **administrasi gaji**, **asuransi ketenaga kerjaan karyawan** dan **tunjangan lain - lainnya sesuai kemampuan** Pihak Kedua.
 - c. Pihak Kedua bertanggung jawab atas seluruh biaya gaji bagi karyawan dan biaya lainnya yang disebutkan di ayat 2 pasal ini.
 - d. Bahwa jumlah keseluruhan biaya gaji dan biaya lain lainnya ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari anggaran biaya operasional pengelolaan parkir.
 - e. Apabila Terjadi Kehilangan kendaraan di area parkir **menjadi tanggung jawab pihak kedua senilai kendaraan yang hilang**, akan tetapi sesuai dengan nilai kendaraan yang hilang dengan menunjukkan bukti kepemilikan, jenis kendaraan dan tahun kendaraan sesuai yang tertera di STNK dan BPKB kendaraan tersebut.
 - f. Penyediaan sistem yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di selama jangka waktu Perjanjian, yang meliputi :
 1. Pengaturan arus kendaraan di dalam lokasi parkir.

2. Pengaturan/pengelolaan seluruh sistem operasional beserta peraturan-peraturan Lainnya.
 3. Pengaturan tenaga kerja operasional perparkiran.
 4. Peningkatan sistem operasional perparkiran secara menyeluruh setiap saat.
 5. Bertanggung jawab atas penanganan kasus kehilangan kendaraan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- g. Pendistribusian biaya-biaya yang berhubungan dengan pengelolaan dan operasional pengelolaan parkir didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut :
1. Biaya sumber daya manusia
 2. Biaya cetak stiker & tiket parkir
 3. Seragam karyawan
 4. Keperluan administrasi & audit
 5. Keperluan alat-alat tulis kantor dan air minum
 6. Biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan
 7. Biaya lisensi perangkat lunak sistem
 8. Biaya manajemen parkir
 9. Menyediakan jaringan dan daya listrik yang terpisah dari jaringan milik RSUD Praya untuk pengoperasian sarana dan prasarana Parkir.
- h. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pengumpulan pendapatan (pasal 3 ayat 1) dan pendistribusian biaya operasional (pasal 5 ayat 2 butir F).

PASAL 6

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH

Bila terjadi penerbitan, penyempurnaan dan atau perubahan dan penerapan atas peraturan pemerintah pusat dan daerah yang menyangkut biaya operasional parkir, antara lain kenaikan kontribusi pajak perparkiran, penerapan perpajakan baru atau segala biaya atas pendapatan perparkiran, dan atau peraturan pemerintah daerah/pusat mengenai tenaga kerja dan atau segala kewajiban keuangan lainnya yang serupa dan lain-lain dapat dilakukan peninjauan kembali bersama berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

PERUBAHAN LOKASI

Apabila pada suatu saat Pihak Pertama ingin mengadakan perubahan dan penambahn jenis/mutu pelayanan kesehatan mempengaruhi kapasitas, fasilitas dan pembiayaan (pasal 4 ayat 1 dan 2) maka, Pihak Pertama harus memberitahukannya terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya maka hal tersebut harus menjadi pertimbangan untuk dilakukan peninjauan dan revisi kembali perjanjian ini.

PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila :

1. Perjanjian kerjasama berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini dan dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian kerjasama ini
3. Terjadi perubahan ketentuan dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah dan RSUD Praya yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
4. Pada saat berakhirnya Perjanjian, Pihak Kedua harus menyerahkan lokasi parkir yang dikelolanya dalam keadaan bersih, baik dan rapi kepada Pihak Pertama.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Kegagalan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban berdasarkan Perjanjian oleh salah satu pihak atau Para Pihak tidak merupakan pelanggaran dari Perjanjian apabila dan sepanjang hal tersebut disebabkan oleh keadaan Kahar. Dalam keadaan tersebut Pihak yang mengalami hambatan dibebaskan dari kewajiban yang diakibatkan dari kegagalannya dan segala resiko yang timbul menjadi resiko Pihak tersebut sendiri.
2. Keadaan Kahar yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini adalah keadaan atau peristiwa meliputi tidak terbatas pada penutupan karena pemogokan, peperangan, Pemberontakan, sabotase, atau tindakan militer lainnya, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam atau setiap hambatan-hambatan lainnya yang berlaku yang membuat suatu Pihak tidak mampu mengatasinya dengan usaha normal dan wajar.
3. Dalam keadaan Kahar berdampak pada operasional lokasi parkir yang mengakibatkan seluruh area atau sebagian area harus diperbaiki atau menurunnya volume kendaraan, maka :
 - a. Para Pihak bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan prasarana atau barang milik masing-masing dan masa perbaikannya akan diperhitungkan dengan masa berlakunya perjanjian ini.
 - b. Struktur keuangan (pasal 3 ayat 2 butir (a) Perjanjian) akan ditinjau dan direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

PASAL 10 JAMINAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA beserta karyawannya dari segala tuntutan-tuntutan yang ditujukan oleh akibat kejadian kehilangan/kerusakan barang kendaraan dan atau kecelakaan/luka yang timbul dari perbuatan dan atau kelalaian dari satu atau lebih karyawan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan membebaskan PIHAK KEDUA beserta karyawannya dari segala tuntutan-tuntutan yang ditujukan oleh akibat kejadian kehilangan/kerusakan barang kendaraan dan atau kecelakaan/luka yang timbul dari perbuatan dan atau kelalaian dari satu atau lebih karyawan PIHAK PERTAMA.

PASAL 11 PEMBATALAN PERJANJIAN

Dalam keadaan dimana Pihak Kedua gagal berkinerja dengan baik sesuai dengan kewajiban Pihak Kedua (Pasal 4 dan 5), maka :

- a. Pihak pertama akan menyampaikan surat peringatan 1 dengan memberikan kesempatan pihak kedua untuk memperbaiki atau menyelesaikan kewajiban paling lambat 15 hari setelah tanggal diterimanya surat peringatan I.
- b. Jika sampai dengan 15 hari sebagaimana huruf a diatas, maka pihak pertama akan menyampaikan surat peringatan II dengan memberikan kesempatan pihak II untuk memperbaiki atau menyelesaikan kewajibannya paling lambat 10 hari sejak surat peringatan II diterima.
- c. Jika Huruf b tidak terpenuhi maka pihak I akan menyampaikan Surat Peringatan III(terakhir) dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menyelesaikan kewajiban paling lambat 5 hari sejak diterima surat peringatan III(terakhir)
- d. Jika huruf c tidak dipenuhi maka pihak I akan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

2. Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ke Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah.

PASAL 13

PEMBERITAHUAN DAN KORESPODENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh para Pihak kepada Pihak lain dalam perjanjian mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian dilakukan dengan pos "tercatat" atau melalui Perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari Para Pihak ke alamat tersebut dibawah ini :
2. PIHAK PERTAMA : RSUD Praya, Berkedudukan di Jl. H. Lalu Hasyim, Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
PIHAK KEDUA : PT. Mandiri Teknologi Pratama, sesuai dengan keterangan domisili yang berkedudukan Langko Kr. Dalam, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut di anggap telah diterima dengan ketentuan sebagi berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kerja kedua, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan Pos tercatat melalui Perusahaan ekspedisi (kurir) / intern yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada Para Pihak.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin surat dan dokumen yang diserahkan dan dipergunakan dalam Perjanjian adalah benar adanya, dan Para Pihak menjamin bahwa Pihak-Pihak yang menandatangani Perjanjian adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili Para Pihak.
2. Seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian berlaku serta mengikat bagi Pihak-pihak yang menandatangani.

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian termasuk apabila dianggap perlu untuk dilakukan perubahan (*Addendum*) dengan niat dan itikad baik, maka para Pihak bersepakat untuk melakukan perubahan tersebut.
4. Untuk Pelaksanaan dan semua akibat hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian, Para Pihak Sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 bermeterai 10.000. (*Sepuluh Ribu Rupiah*).


PIHAK PERTAMA
RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH
Lalu Firman Wijaya, ST, MT.
Plt. Direktur

PIHAK KEDUA
PT. MANDIRI TEKNOLOGI PRATAMA

**PT. MANDIRI
TEKNOLOGI PRATAMA**

alu Tanu Miharja, Amd. Kep.
Manager Operasional